



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 20/Pid.B/2024/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Hartopo Bin Taufiq;
Tempat lahir	: Pekalongan;
Umur/tanggal lahir	: 36 Tahun / 16 Oktober 1987;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Ds. Gandu Rt 001/ Rw 001, Kec. Bagor, Kab. Nganjuk, Jawa Timur;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa Hartopo Bin Taufiq ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 20/Pid.B/2024/PN Njk tanggal 31 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 20/Pid.B/2024/PN Njk tanggal 31 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HARTOPO Bin TAUFIQ** telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yakni “*dengan sengaja melukai berat orang lain*” yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 354 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HARTOPO Bin TAUFIQ** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau dengan panjang 25 cm gagang warna biru
 - 1 (satu) potong celana kain pendek warna biruDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa **HARTOPO BIN TAUFIQ** pada Hari Senin, tanggal 20 November 2023 sekira pukul 17.15 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di tempat pembuatan tempe milik saksi TAUFIQ di Desa Gandu, RT.001/RW.001, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *dengan sengaja melukai berat orang lain*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari terdakwa **HARTOPO BIN TAUFIQ** (selanjutnya disebut terdakwa) mengenal saksi korban SULTANI (selanjutnya disebut saksi korban) karena sama-sama bekerja di tempat pembuatan tempe milik Saksi TAUFIQ, yang merupakan orang tua terdakwa, selama sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, kemudian sekitar setahun yang lalu, terdakwa berulang kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimarahi oleh saksi TAUFIQ tanpa terdakwa tahu alasan dari saksi TAUFIQ marah kepada terdakwa, bahkan di tempat pembuatan tempe, terdakwa berulang kali melihat saksi TAUFIQ berbincang-bincang dengan saksi korban dengan akrab saat bekerja, yang membuat terdakwa mencurigai saksi korban sering mengadukan terdakwa kepada saksi TAUFIQ, yang membuat saksi TAUFIQ sering marah kepada terdakwa.

- Bawa pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 17.00 Wib, saat terdakwa, yang saat itu mengenakan pakaian yang salah satunya adalah 1 (satu) potong celana kain pendek warna biru bekerja membuat tempe bersama saksi korban di tempat pembuatan tempe, saksi TAUFIQ mendatangi terdakwa dan saksi TAUFIQ mengajak terdakwa untuk berbicara di depan pintu rumah saksi TAUFIQ yang dekat dengan tempat pembuatan tempe, lalu saksi TAUFIQ mengatakan *'la kowe kei dukokne sopo kanggo aku opo kanggo SULTANI'* (kamu itu sedang mendukunkan siapa, buat saya atau buat SULTANI) dan terdakwa membantah perkataan saksi TAUFIQ hingga terdakwa membawa tetangganya yang biasa dipanggil "Mbah", yaitu saksi JAMINAH ke pintu depan rumah saksi TAUFIQ, selanjutnya terdakwa menanyakan kebenaran saksi JAMINAH telah mengatakan terdakwa telah menggunakan dukun untuk saksi TAUFIQ atau saksi korban, dan saksi JAMINAH menyangkal perkataan dari terdakwa hingga saksi JAMINAH pulang ke rumahnya, berikutnya saksi TAUFIQ marah kepada terdakwa atas ketidaksopanan terdakwa kepada orang yang lebih tua hingga saksi TAUFIQ memukul terdakwa mengenai bagian leher terdakwa dan setelah itu, terdakwa kembali ke tempat pembuatan tempe, kemudian terdakwa mengira saksi korbanlah yang menyebabkan saksi TAUFIQ marah kepadanya hingga terdakwa merasa emosi kepada saksi korban dan dalam keadaan emosi, terdakwa melihat 1 (satu) buah pisau dengan panjang 25 cm, gagang warna biru, dalam posisi tergeletak didekat pintu, yang biasa digunakan untuk memotong tempe di tempat dimaksud dan terdakwa memegang pisau dimaksud dengan tangan kanan, lalu terdakwa mendekati saksi korban yang sedang membawa tempe untuk dijemur di luar sambil berteriak *'sul, kei biang kerok cangkemu sul'* (Sul,biang keroknya adalah mulutmu) dan terdakwa berusaha menikamkan pisau ke arah tubuh saksi korban, seketika saksi korban menjatuhkan tempe yang dibawa dan menangkis pisau dimaksud dengan menggunakan tangan kanan hingga tangan kanan saksi korban terluka, selanjutnya saksi korban berlari keluar dari tempat pembuatan tempe hingga sampai di halaman rumah saksi TAUFIQ dan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seketika terdakwa yang masih memegang pisau, mengejar saksi korban, berikutnya saat berlari di halaman rumah tersebut, saksi korban terjatuh dan terdakwa menusukkan pisau kepada saksi korban mengenai bagian punggung sebelah kanan, kemudian setelah menusuk saksi korban, terdakwa seketika mencabut pisau yang menancap di bagian punggung sebelah kanan saksi korban dan setelah mencabut pisau dari badan saksi korban, terdakwa hendak menusuk saksi korban kedua kalinya, namun saat hendak menusukkan pisau ke arah saksi korban, saksi TAUFIQ melerai terdakwa dengan menarik terdakwa ke arah belakang sambil merebut pisau yang dipegang oleh terdakwa, lalu saat saksi TAUFIQ melerai terdakwa sambil berteriak agar saksi korban lari dan seketika saksi korban berdiri dari jatuhnya serta lari mencari pertolongan hingga akhirnya ada saksi NOVAN DWI RIZKIDIANTORO dan saksi SAMSUYONO mengetahui keadaan saksi korban hingga memberikan pertolongan kepada saksi korban, selanjutnya setelah banyak warga yang berdatangan di tempat kejadian, para warga menghentikan kendaraan yang dikemudikan saksi JIANTORO untuk membawa saksi korban yang dalam keadaan terluka ke Rumah Sakit Daerah Nganjuk untuk mengobati lukanya.

- Bawa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka pada bagian tangan kanan maupun punggung sebelah kanan yang menimbulkan kecacatan pada bagian tangan kanan, bahkan dapat menimbulkan bahaya maut atas luka pada paru-paru atau setidak-tidaknya tidak memberikan harapan sembuh sama sekali, yang dikuatkan dengan Visum et Repertum No.445/63/21.XI/411.701.6/2023 tanggal 21 November 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JAEAN, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Daerah Nganjuk dengan hasil sebagai berikut :

- Luka terbuka tepi rata pada punggung kanan ukuran lima belas sentimeter kali tiga sentimeter dalam sampai paru-paru
- Luka terbuka tepi rata pada paru-paru kanan bawah
- Luka terbuka tepi rata pada tangan kanan sampai telapak tangan kanan diameter lima belas sentimeter
- Luka terbuka tepi rata pada otot jari jari kedua dan ketiga jari tangan kanan
- Patah tulang rusuk nomor sepuluh rusuk kanan

Kesimpulan :

- Luka terbuka di beberapa bagian tubuh + patah tulang rusuk nomor sepuluh rusuk kanan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam
 - A. Mengakibatkan luka berat berupa rintangan tetap dalam menjalankan pekerjaan atau pencarian
 - B. Mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan selama dalam waktu tertentu

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 354 ayat (1) KUHPidana.

Subsidair :

Bawa terdakwa **HARTOPO BIN TAUFIQ** pada Hari Senin, tanggal 20 November 2023 sekira pukul 17.15 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di tempat pembuatan tempe milik saksi TAUFIQ di Desa Gandu, RT.001/RW.001, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka, yang mengakibatkan luka berat*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa bermula dari terdakwa **HARTOPO BIN TAUFIQ** (selanjutnya disebut terdakwa) mengenal saksi korban **SULTANI** (selanjutnya disebut saksi korban) karena sama-sama bekerja di tempat pembuatan tempe milik Saksi TAUFIQ, yang merupakan orang tua terdakwa, selama sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, kemudian sekitar setahun yang lalu, terdakwa berulang kali dimarahi oleh saksi TAUFIQ tanpa terdakwa tahu alasan dari saksi TAUFIQ marah kepada terdakwa, bahkan di tempat pembuatan tempe, terdakwa berulang kali melihat saksi TAUFIQ berbincang-bincang dengan saksi korban dengan akrab saat bekerja, yang membuat terdakwa mencurigai saksi korban sering mengadukan terdakwa kepada saksi TAUFIQ, yang membuat saksi TAUFIQ sering marah kepada terdakwa.
- Bawa pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 17.00 Wib, saat terdakwa, yang saat itu mengenakan pakaian yang salah satunya adalah 1 (satu) potong celana kain pendek warna biru bekerja membuat tempe bersama saksi korban di tempat pembuatan tempe, saksi TAUFIQ mendatangi terdakwa dan saksi TAUFIQ mengajak terdakwa untuk berbicara di depan pintu rumah saksi TAUFIQ yang dekat dengan tempat pembuatan tempe, lalu saksi TAUFIQ mengatakan '*la kowe kei dukokne sopo kanggo aku opo kanggo SULTANI*' (kamu itu sedang mendukunkan siapa, buat saya atau buat SULTANI) dan terdakwa membantah perkataan saksi TAUFIQ

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga terdakwa membawa tetangganya yang biasa dipanggil "Mbah", yaitu saksi JAMINAH ke pintu depan rumah saksi TAUFIQ, selanjutnya terdakwa menanyakan kebenaran saksi JAMINAH telah mengatakan terdakwa telah menggunakan dukun untuk saksi TAUFIQ atau saksi korban, dan saksi JAMINAH menyangkal perkataan dari terdakwa hingga saksi JAMINAH pulang ke rumahnya, berikutnya saksi TAUFIQ marah kepada terdakwa atas ketidaksopanan terdakwa kepada orang yang lebih tua hingga saksi TAUFIQ memukul terdakwa mengenai bagian leher terdakwa dan setelah itu, terdakwa kembali ke tempat pembuatan tempe, kemudian terdakwa mengira saksi korbanlah yang menyebabkan saksi TAUFIQ marah kepadanya hingga terdakwa merasa emosi kepada saksi korban dan dalam keadaan emosi, terdakwa melihat 1 (satu) buah pisau dengan panjang 25 cm, gagang warna biru, dalam posisi tergeletak didekat pintu, yang biasa digunakan untuk memotong tempe di tempat dimaksud dan terdakwa memegang pisau dimaksud dengan tangan kanan, lalu terdakwa mendekati saksi korban yang sedang membawa tempe untuk dijemur di luar sambil berteriak "*'sul, kei biang keroke cangkemu sul'*" (Sul,biang keroknya adalah mulutmu) dan terdakwa berusaha menikamkan pisau ke arah tubuh saksi korban, seketika saksi korban menjatuhkan tempe yang dibawa dan menangkis pisau dimaksud dengan menggunakan tangan kanan hingga tangan kanan saksi korban terluka, selanjutnya saksi korban berlari keluar dari tempat pembuatan tempe hingga sampai di halaman rumah saksi TAUFIQ dan seketika terdakwa yang masih memegang pisau, mengejar saksi korban, berikutnya saat berlari di halaman rumah tersebut, saksi korban terjatuh dan terdakwa menusukkan pisau kepada saksi korban mengenai bagian punggung sebelah kanan, kemudian setelah menusuk saksi korban, terdakwa seketika mencabut pisau yang menancap di bagian punggung sebelah kanan saksi korban dan setelah mencabut pisau dari badan saksi korban, terdakwa hendak menusuk saksi korban kedua kalinya, namun saat hendak menusukkan pisau ke arah saksi korban, saksi TAUFIQ melerai terdakwa dengan menarik terdakwa ke arah belakang sambil merebut pisau yang dipegang oleh terdakwa, lalu saat saksi TAUFIQ melerai terdakwa sambil berteriak agar saksi korban lari dan seketika saksi korban berdiri dari jatuhnya serta lari mencari pertolongan hingga akhirnya ada saksi NOVAN DWI RIZKIDIANTORO dan saksi SAMSUYONO mengetahui keadaan saksi korban hingga memberikan pertolongan kepada saksi korban, selanjutnya setelah banyak warga yang berdatangan di tempat kejadian, para warga

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan kendaraan yang dikemudikan saksi JIANTORO untuk membawa saksi korban yang dalam keadaan terluka ke Rumah Sakit Daerah Nganjuk untuk mengobati lukanya.

- Bawa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka pada bagian tangan kakan maupun punggung sebelah kanan yang menimbulkan kecacatan pada bagian tangan kanan, bahkan dapat menimbulkan baha maut atas luka pada paru-paru atau setidak-tidaknya tidak memberikan harapan sembah sama sekali, yang dikuatkan dengan Visum et Repertum No.445/63/21.XI/411.701.6/2023 tanggal 21 November 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JAEAN, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Daerah Nganjuk dengan hasil sebagai berikut :

- Luka terbuka tepi rata pada punggung kanan ukuran lima belas sentimeter kali tiga sentimeter dalam sampai paru-paru
- Luka terbuka tepi rata pada paru-paru kanan bawah
- Luka terbuka tepi rata pada tangan kanan sampai telapak tangan kanan diameter lima belas sentimeter
- Luka terbuka tepi rata pada otot jari jari kedua dan ketiga jari tangan kanan
- Patah tulang rusuk nomor sepuluh rusuk kanan

Kesimpulan :

- Luka terbuka di beberapa bagian tubuh + patah tulang rusuk nomor sepuluh rusuk kanan
- Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam
 - A. Mengakibatkan luka berat berupa rintangan tetap dalam menjalankan pekerjaan atau pencarian
 - B. Mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan selama dalam waktu tertentu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Sultan** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi didengarkan keterangan sebagai saksi dalam persidangan atas penusukan yang dilakukan oleh terdakwa **HARTOPO BIN TAUFIQ** terhadap saksi sendiri.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai anak dari majikan saksi di tempat pembuatan tempe, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membaca semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat Penyidikan sebelum menandatangani BAP dimaksud serta membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP tersebut.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada Hari Senin, tanggal 20 November 2023 sekira pukul 17.15 Wib, bertempat di tempat pembuatan tempe milik saksi TAUFIQ (majikan sekaligus bapak terdakwa) di Desa Gandu, RT.001/RW.001, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui apa yang menjadi permasalahan hingga saksi ditusuk dengan sebuah pisau oleh terdakwa, namun sepengetahuan saksi, terdakwa tidak menyukai orang pekalongan.
- Bahwa saksi bekerja di tempat pembuatan tempe milik bapak terdakwa sekitar 2 (dua) tahunan
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 17.15 Wib, terdakwa yang memegang pisau dengan menggunakan tangan kanannya, mendekati saksi yang sedang membawa tempe untuk dijemur di luar sambil berteriak ‘‘sul, kei biang kerok cangkemu sul’’ (Sul,biang keroknya adalah mulutmu) dan terdakwa berusaha menikamkan pisau ke arah tubuh saksi, tepatnya ke arah leher serta seketika saksi menjatuhkan tempe yang dibawa dan menangkis pisau dimaksud dengan menggunakan tangan kanan hingga tangan kanan saksi terluka, selanjutnya saksi berlari keluar dari tempat pembuatan tempe hingga sampai di halaman rumah saksi TAUFIQ dan seketika terdakwa yang masih memegang pisau, mengejar saksi, berikutnya saat berlari di halaman rumah tersebut, saksi terjatuh dan terdakwa menusukkan pisau kepada saksi mengenai bagian punggung sebelah kanan, kemudian setelah menusuk saksi, terdakwa seketika mencabut pisau yang menancap di bagian punggung sebelah kanan saksi dan setelah mencabut pisau

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari badan saksi, terdakwa hendak menusuk saksi kedua kalinya, namun saat hendak menusukkan pisau ke arah saksi, saksi TAUFIQ melerai terdakwa dengan menarik terdakwa ke arah belakang sambil merebut pisau yang dipegang oleh terdakwa, lalu saat saksi TAUFIQ melerai terdakwa sambil berteriak agar saksi lari dan seketika saksi berdiri dari jatuhnya serta lari mencari pertolongan hingga akhirnya ada warga masyarakat yang berdatangan untuk menolong saksi, selanjutnya setelah banyak warga yang berdatangan di tempat kejadian, para warga menghentikan kendaraan yang dikemudikan oleh seseorang untuk membawa saksi yang dalam keadaan terluka ke Rumah Sakit Daerah Nganjuk untuk mengobati lukanya.

- Bahwa pisau yang digunakan oleh terdakwa adalah pisau yang dipergunakan untuk memotong tempe yang baru jadi di tempat pembuatan tempe, yang biasa diletakkan di tas yang didalamnya berisi bumbu-bumbu untuk pembuatan tempe, yang saat kejadian berada di belakang pintu.
- Bahwa pisau dimaksud biasa dipergunakan oleh saksi TAUFIQ ataupun oleh terdakwa dan saksi tidak pernah mempergunakan pisau dimaksud untuk memotong tempe.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka robek pada telapak tangan kanan dan luka tusuk pada bagian punggung kanan hingga saksi menjalani rawat inap di RSUD Nganjuk, kemudian saksi dirujuk di RSUD Syaiful Anwar di Malang.
- Bahwa tangan kanan saksi mendapatkan jahitan sebanyak 16 (enam belas) jahitan sedangkan untuk luka pada bagian punggung kanan, saksi tidak ingat berapa jahitan.
- Bahwa saat ini saksi masih belum bekerja karena tangan kanan saksi masih terasa sakit untuk digerakkan dan kata dokter, tangan kanan itu bisa sembuh sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun, kemudian luka pada punggung kanan saksi sudah kering bagian luar, namun saksi merasa sakit pada bagian dada ketika hendak batuk/bersin hingga menimbulkan tidak nyaman saat saksi makan.
- Bahwa saksi bisa mengenal saksi TAUFIQ karena pernah menjadi tetangga kampung di kampung Desa Bondansari, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, kemudian saksi dapat bekerja di tempat pembuatan tempe miliknya adalah bermula dari saksi TAUFIQ menghubungi saksi untuk menawarkan pekerjaan di tempat

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan tempe miliknya, dan saksi bersedia menerima tawaran dimaksud, hingga saksi berangkat ke Nganjuk untuk bekerja di tempat saksi TAUFIQ

- Bahwa yang membiayai pengobatan saksi selama menjalani rawat inap di RSUD Nganjuk dan RSUD Syaiful Anwar di Malang adalah saksi TAUFIQ.
- Bahwa benar sudah ada surat perdamaian antara pihak saksi dengan pihak terdakwa.
- Bahwa saksi memaafkan perbuatan terdakwa di dalam persidangan.
- Bahwa saksi mengenali foto gambar tempat kejadian dalam berkas perkara, yaitu tempat pembuatan tempe milik saksi TAUFIQ yang menjadi tempat penusukan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu 1 (satu) buah pisau dengan panjang 25 cm gagang warna biru, yang digunakan untuk menusuk saksi dan 1 (satu) potong celana kain pendek warna biru yang dikenakan saksi saat kejadian

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi.

2. **Saksi Samsuyono**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi didengarkan keterangan sebagai saksi dalam persidangan atas penusukan yang dilakukan oleh terdakwa **HARTOPO BIN TAUFIQ** terhadap saksi korban, yaitu SULTANI.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai anak dari saksi TAUFIQ, yang mempunyai usaha pembuatan tempe, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa. Saksi kenal dengan saksi korban sebagai pekerja di tempat pembuatan tempe dimaksud
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membaca semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat Penyidikan sebelum menandatangani BAP dimaksud serta membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP tersebut.
- Bahwa peristiwa dimaksud terjadi pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 17.15 Wib di halaman tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan tempe milik saksi TAUFIQ di Desa Gandu, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk.

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian penusukan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban dan sepengetahuan saksi adalah pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 17.15 Wib, pada saat saksi sedang duduk bersama anak saksi bernama NOVAN DWI RIZKIDIANTORO di depan warung saksi mendengar ada orang berteriak minta tolong dan mendengar suara tersebut saksi mendatangi ke tempat asal suara dan saksi melihat saksi korban berlari ke arah jalan, sambil memegang pinggang bagian belakang dan saksi melihat terdakwa bersama TAUFIQ sedang bergerumul di tanah rebutan pisau disamping halaman tempat pembuatan tempe, kemudian setelah mengetahui hal ini, saksi bersama anak saksi berusaha melerai dan mengamankan pisau dan tak lama warga datang membantu melerai.
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan terdakwa karena pada saat lari saksi korban memegangi pinggangnya dan setelah saksi melerai terdakwa dari saksi TAUFIQ, terdakwa bilang ‘wes mboh,om. Pokoke aku mangkel tak tusuk’ (tidak tahu,om. karena saya sakit hati, saya tusu), kemudian saksi berusaha menenangkan terdakwa dan warga masyarakat yang menolong saksi korban bercerita bahwa saksi korban mengalami luka pada pinggang dan tangannya.
- Bahwa saksi bersama anak saksi berusaha melerai dengan cara mendekap bagian leher terdakwa dari arah belakang agar dia tidak bisa bergerak, kemudian anak saksi mengambil pisau yang dipegang oleh terdakwa dan mengarahkan pisau tersebut ke tanah. Setelah tangan terdakwa melepaskan pisau tersebut, dan membawanya pergi menjauh dari terdakwa, kemudian saksi bersama warga masyarakat yang datang berusaha menenangkan terdakwa agar emosinya bisa reda.
- Bahwa setelah saksi bertanya kepada saksi TAUFIQ, saksi TAUFIQ sengaja merebut pisau yang dibawa oleh terdakwa karena telah digunakan untuk menusuk saksi korban dan untuk mencegah terdakwa menusuk saksi korban lagi.
- Bahwa pisau yang berhasil anak saksi amankan adalah pisau dengan gagang warna biru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka pada punggung sebelah kanan dan telapak tangan sebelah kanan.
- Bahwa saksi mengenali foto gambar tempat kejadian dalam berkas perkara, yaitu tempat pembuatan tempe milik saksi TAUFIQ yang menjadi tempat penusukan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu 1 (satu) buah pisau dengan panjang 25 cm gagang warna biru, yang digunakan untuk menusuk saksi dan 1 (satu) potong celana kain pendek warna biru, saksi tidak mengetahuinya

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. **Saksi Taufiq**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi didengarkan keterangan sebagai saksi dalam persidangan atas penusukan yang dilakukan oleh terdakwa **HARTOPO BIN TAUFIQ** terhadap saksi korban, yaitu SULTANI.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai anak kandung saksi. Saksi kenal dengan saksi korban sebagai pekerja di tempat pembuatan tempe dimaksud.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membaca semua keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat Penyidikan sebelum menandatangani BAP dimaksud serta membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP tersebut.
- Bahwa peristiwa dimaksud terjadi pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 17.15 Wib di tempat pembuatan tempe milik saksi di Desa Gandu, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk.
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 20 Nopember 2023 sekitar jam 16.30 Wib pada saat saksi sedang duduk-duduk di dalam mobil pick up yang terparkir di depan tempat pembuatan tempe milik saksi termasuk di Ds. Gandu Rt.001 Rw.001 kec. Bagor kab. Nganjuk, saya mendengar terdakwa yang pada saat itu bekerja di dalam tempat pembuatan tempe milik saksi, sedang berbicara via telepon dengan orang yang saksi tidak kenal dengan marah- marah, yang kebetulan handphone milik terdakwa di sambungkan ke sepiker aktif sehingga terdengar keras sampai depan tempat pembuatan tempe, kemudian

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban keluar dari tempat pembuatan tempe untuk mengambil tempat basket (tempat untuk menjemur tempe) menuju ke mobil pick up tempat saksi duduk dan saksi bertanya kepada saksi korban "SUL,aku mau kok krungu nang HP enek sworo misuh-misuh iku misuhi sopo" (SUL, saya tadi mendengar di handphone ada suara kata-kata kasar itu telephone siapa), lalu saksi korban menanggapi pertanyaan saksi, dengan mengatakan "*ngebel kancane kon golek wong pinter*" (telephone temanya suruh mencari orang pintar/paranormal) dan tidak lama saksi korban kembali bekerja di tempat pembuatan tempe, lalu sekitar jam 17.00 Wib, saksi mendatangi terdakwa untuk menanyakan tentang suara telephone tersebut, dengan cara saksi memanggil terdakwa di depan pintu rumah saksi dan tidak lama terdakwa keluar, selanjutnya saya bertanya kepada terdakwa "*HAR,mau kok misuh-misuh nok hape iku misuhi sopo*" (HAR tadi kok bicara kasar di hanphone itu bicara kasar dengan siapa) dan terdakwa menjawab pertanyaan saksi dengan berkata "*Ga'l*" (tidak'i), berikutnya saksi menanggapi dengan berkata "*la kuwi mau nang hape banter ngisin ngisinke wong*" (tadi suara di hanphone keras dan memalukan orang) dan saya tanya lagi "*la kowe kei dukokne sopo kanggo aku opo kanggo SULTANI*" (kamu dukunkan siapa buat saya apa Sdr. SULTANI), kemudian terdakwa menjawab "*jare sopo*" (tidak kata siapa) dan saya menanggapi dengan berkata "*la jare mbah MI*" (saya katanya Nenek MI/JAMINAH), lalu setelah terdakwa mendengar saksi menyebutkan Mbak MI/JAMINAH, terdakwa keluar memanggil JAMINAH dan terdakwa mengajak JAMINAH ke tempat pembulatan tempe, hingga JAMINAH berada di depan saya dan terdakwa bertanya kepada JAMINAH "*opo aku pernah ngomong dukune mbah*" (apa aku pernah bilang aku dukune mbah), selanjutnya seketika saksi menampat terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai pipinya sebelah kiri dan setelah itu, JAMINAH menjawab '*Ga'l, aku ga ngerti opo – opo, urusane dewe-dewe, aku ga ikut campur*' (tidak, saya tidak mengerti apa-apa ,urusannya sendiri-sendiri, saya tidak ikut campur) dan JAMINAH pergi meninggalkan saksi dan terdakwa, berikutnya pada saat JAMINAH pergi meninggalkan kami, terdakwa masih melototi saksi hingga saya mendorong terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya mengenai leher terdakwa sambil

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengatakan "*mripat kok mecicil ae*" (mata kok melotot aja) dan setelah itu terdakwa langsung balik badan, kemudian saksi berjalan menjauhi saksi hingga saksi melihat terdakwa mengambil pisau yang berada di belakang pintu dan mengejar saksi korban, lalu saksi berteriak "*sul mlayu sul*" (*sul lari sul*) dan saksi coba kejar sampai di luar, saksi melihat saksi korban terjatuh dan pinggang kanan berdarah, selanjutnya saksi langsung merangkul terdakwa dan merebut pisau sampai terjatuh di tanah dan tidak lama beberapa warga masyarakat sekitar yang diantaranya adalah SAMSUYONO bersama anaknya bernama RISKI membantu memegang terdakwa hingga merebut pisau yang dipegang terdakwa, berikutnya setelah terdakwa dipegangi oleh SAMSUYONO dan RISKI, saksi berlari menolong saksi korban untuk dibawa ke rumah sakit.

- Bahwa saksi mengenali pisau yang digunakan terdakwa untuk menusuk saksi korban adalah biasa saksi gunakan untuk memotong tempe, yang saat kejadian berada di belakang pintu dekat tempat bumbu-bumbu tempe
- Bahwa yang membayai pengobatan saksi korban selama menjalani rawat inap di RSUD Nganjuk dan RSUD Syaiful Anwar di Malang adalah saksi.
- Bahwa benar sudah ada surat perdamaian antara pihak saksi korban dengan pihak terdakwa.
- Bahwa saksi mengenali foto gambar tempat kejadian dalam berkas perkara, yaitu tempat pembuatan tempe milik saksi yang menjadi tempat penusukan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu 1 (satu) buah pisau dengan panjang 25 cm gagang warna biru, yang digunakan terdakwa untuk menusuk saksi korban dan 1 (satu) potong celana kain pendek warna biru yang dikenakan saksi korban saat kejadian

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;
- Bawa Bawa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan umum termasuk Dusun Wonotakan Desa Berbek Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk ;
- Bawa cara terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memberhentikan sepeda motor yang dikendarai saksi korban dengan cara menghadang di tengah dan kemudian memukul korban ;
- Bawa alat yang digunakan terdakwa adalah menggunakan 1 (satu) buah sandal merk Fipper bagian kanan warna coklat milik terdakwa ;
- Bawa cara melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memegang 1 (satu) buah sandal coklat merk Fipper bagian kanan dengan menggunakan tangan kanan dan mengayunkannya ke arah wajah bagian kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali ;
- Posisi terdakwa dengan saksi korban tersebut berjarak \pm 1 (satu) meter berhadap hadapan ;
- Bawa situasi dan kondisi di sekitar kejadian adalah lampu penerangan jalan dan kondisi malam hari situasi sepi ;
- Bawa orang yang mengetahui kejadian tersebut adalah Sdr. RINI (istri saksi korban) dan Sdr. M. ALI MASKUR yang merupakan teman terdakwa ;
- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa dari gudang milik Sdr. DAVID (Kasun Wonotakan) bersama dengan Sdr. M. ALI MASKUR kemudian terdakwa bersama Sdr. M. ALI MASKUR pamit untuk pulang dan sempat keliling sebelumnya dan kemudian terdakwa ke arah Dusun Wonotakan Desa Berbek untuk mengantar Sdr. M. ALI MASKUR pulang kerumah namun berhenti di Jalan umum termasuk Dusun Wonotakan Desa Berbek Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk untuk istirahat karena terdakwa dan Sdr. M. ALI MASKUR dalam pengaruh minuman beralkohol kemudian sekitar pukul 22.00 WIB ada saksi korban membongceng istrinya melewati terdakwa menggunakan kendaraan sepeda motor matic melintas ke arah gang masuk Dusun Wonotakan Desa Berbek yang saat itu ada kursi panjang/ lincak yang melintang di jalan karena ada hajatan namun saksi korban yang membongceng istrinya tersebut tetap melintas dan terdakwa hanya melihat kemudian saksi korban dan istrinya tersebut kembali lagi ke arah keluar Dusun Wonotakan Desa Berbek kemudian terdakwa berhentikan dengan cara menghadang dengan tangan kanan yang kemudian istri saksi korban turun namun saksi korban tetap

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada diatas sepeda motor dan seingat terdakwa mengatakan "NUMPAK MOTOR ALON ALON" (NAIK SEPEDA MOTOR PELAN- PELAN) kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah sandal coklat merk Fipper bagian kanan yang saat itu terdakwa pakai lalu terdakwa ayunkan menggunakan tangan kanan ke arah wajah bagian kiri saksi korban tersebut 1 kali dan terdakwa sempat sempoyongan karena masih dalam pengaruh minuman beralkohol dan berdiri lagi memukul sebanyak 1 kali lagi menggunakan 1 (satu) buah sandal coklat merk Fipper bagian kanan juga kearah wajah bagian kiri saksi korban ;

- Setelah itu saksi korban kabur dengan sepeda motornya dan sempat meninggalkanistrinya namun istrinya berlari mengejar saksi korban ;
- Maksud dan tujuan terdakwa melakukan penganiayaan adalah untuk melakukan teguran namun karena pengaruh minuman beralkohol terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan 1 (satu) buah sandal coklat merk Fipper bagian kanan milik terdakwa kearah wajah sebelah kiri saksi korban sebanyak 2 kali untuk menimbulkan rasa sakit kepada saksi korban ;
- Bahwa seingat terdakwa, saksi korban tidak melakukan perlawanan ;
- Akibat yang ditimbulkan terkait dengan penganiayaan tersebut saksi korban merasakan sakit ;
- Bahwa terdakwa mengenakan Hoodie warna biru dongker dan celana pendek coklat saat kejadian;
- Bahwa setelah kejadian, terdakwa sudah pernah kerumah saksi korban dengan maksud dan tujuan ingin meminta maaf atas kejadian tersebut namun pada saat itu saksi korban sedang tidak berada dirumah ;
- Bahwa didepan persidangan terdakwa juga sudah meminta maaf kepada saksi korban dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta saksi korban telah memaafkan perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau dengan panjang 25 cm gagang warna biru.

berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Nganjuk No.471/PenPid.B-SITA/2023/PN.Njk tanggal 24 November 2023.

- 1 (satu) potong celana kain pendek warna biru.

Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Nganjuk No.472/PenPid.B-SITA/2023/PN.Njk tanggal 24 November 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Bawa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan umum termasuk Dusun Wonotakan Desa Berbek Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memberhentikan sepeda motor yang dikendarai saksi korban dengan cara menghadang di tengah dan kemudian memukul korban ;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa adalah menggunakan 1 (satu) buah sandal merk Fipper bagian kanan warna coklat milik terdakwa ;
- Bahwa cara melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memegang 1 (satu) buah sandal coklat merk Fipper bagian kanan dengan menggunakan tangan kanan dan mengayunkannya ke arah wajah bagian kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali ;
- Posisi terdakwa dengan saksi korban tersebut berjarak \pm 1 (satu) meter berhadap hadapan ;
- Bahwa situasi dan kondisi di sekitar kejadian adalah lampu penerangan jalan dan kondisi malam hari situasi sepi ;
- Bahwa orang yang mengetahui kejadian tersebut adalah Sdr. RINI (istri saksi korban) dan Sdr. M. ALI MASKUR yang merupakan teman terdakwa ;
- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa dari gudang milik Sdr. DAVID (Kasun Wonotakan) bersama dengan Sdr. M. ALI MASKUR kemudian terdakwa bersama Sdr. M. ALI MASKUR pamit untuk pulang dan sempat keliling sebelumnya dan kemudian terdakwa ke arah Dusun Wonotakan Desa Berbek untuk mengantar Sdr. M. ALI MASKUR pulang kerumah namun berhenti di Jalan umum termasuk Dusun Wonotakan Desa Berbek Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk untuk istirahat karena terdakwa dan Sdr. M. ALI MASKUR dalam pengaruh minuman beralkohol kemudian sekitar pukul 22.00 WIB ada saksi korban membongeng istrinya melewati terdakwa menggunakan kendaraan sepeda motor matic melintas ke arah gang masuk Dusun Wonotakan Desa Berbek yang saat itu ada kursi panjang/ lincak yang melintang di jalan karena ada hajatan namun saksi korban yang membongeng istrinya tersebut tetap melintas dan terdakwa hanya melihat kemudian saksi korban dan istrinya tersebut kembali lagi ke arah keluar Dusun Wonotakan Desa Berbek kemudian terdakwa berhentikan dengan cara menghadang dengan tangan kanan yang kemudian istri saksi korban turun namun saksi korban tetap

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada diatas sepeda motor dan seingat terdakwa mengatakan "NUMPAK MOTOR ALON ALON" (NAIK SEPEDA MOTOR PELAN- PELAN) kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah sandal coklat merk Fipper bagian kanan yang saat itu terdakwa pakai lalu terdakwa ayunkan menggunakan tangan kanan ke arah wajah bagian kiri saksi korban tersebut 1 kali dan terdakwa sempat sempoyongan karena masih dalam pengaruh minuman beralkohol dan berdiri lagi memukul sebanyak 1 kali lagi menggunakan 1 (satu) buah sandal coklat merk Fipper bagian kanan juga kearah wajah bagian kiri saksi korban ;

- Setelah itu saksi korban kabur dengan sepeda motornya dan sempat meninggalkanistrinya namun istrinya berlari mengejar saksi korban ;
- Maksud dan tujuan terdakwa melakukan penganiayaan adalah untuk melakukan teguran namun karena pengaruh minuman beralkohol terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan 1 (satu) buah sandal coklat merk Fipper bagian kanan milik terdakwa kearah wajah sebelah kiri saksi korban sebanyak 2 kali untuk menimbulkan rasa sakit kepada saksi korban ;
- Bahwa seingat terdakwa, saksi korban tidak melakukan perlawanan ;
- Akibat yang ditimbulkan terkait dengan penganiayaan tersebut saksi korban merasakan sakit ;
- Bahwa terdakwa mengenakan Hoodie warna biru dongker dan celana pendek coklat saat kejadian;
- Bahwa setelah kejadian, terdakwa sudah pernah kerumah saksi korban dengan maksud dan tujuan ingin meminta maaf atas kejadian tersebut namun pada saat itu saksi korban sedang tidak berada dirumah ;
- Bahwa didepan persidangan terdakwa juga sudah meminta maaf kepada saksi korban dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta saksi korban telah memaafkan perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Primair Pasal 354 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. dengan sengaja ;
3. melukai berat orang lain ;

Ad.1. Unsur “ Barang Siapa ”

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa terdakwa **HARTOPO Bin TAUFIQ** yang identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggung jawabkan secara hukum. Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja”

Menimbang bahwai dalam lapangan teori hukum pidana, ada 3 (tiga) macam kesengajaan, yaitu :

- 1) Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)
- 2) Sengaja sebagai kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijheid*)
- 3) Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarshijnlijkheidsbewustzijn*)

Menimbang bahwa pengertian sengaja sebagai maksud seperti yang dikemukakan oleh Vos, yang mengatakan sengaja sebagai maksud apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya, apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa bermula dari terdakwa **HARTOPO BIN TAUFIQ** (selanjutnya disebut terdakwa) mengenal saksi korban SULTANI (selanjutnya disebut saksi korban) karena sama-sama bekerja di tempat pembuatan tempe milik Saksi TAUFIQ, yang merupakan orang tua terdakwa, selama sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, kemudian sekitar setahun yang lalu, terdakwa berulang kali dimarahi oleh saksi TAUFIQ tanpa terdakwa tahu alasan dari saksi TAUFIQ marah kepada terdakwa, bahkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat pembuatan tempe, terdakwa berulang kali melihat saksi TAUFIQ berbincang-bincang dengan saksi korban dengan akrab saat bekerja, yang membuat terdakwa mencurigai saksi korban sering mengadukan terdakwa kepada saksi TAUFIQ, yang membuat saksi TAUFIQ sering marah kepada terdakwa, berikutnya pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 17.00 Wib, saat terdakwa, yang saat itu mengenakan pakaian yang salah satunya adalah 1 (satu) potong celana kain pendek warna biru bekerja membuat tempe bersama saksi korban di tempat pembuatan tempe, saksi TAUFIQ mendatangi terdakwa dan saksi TAUFIQ mengajak terdakwa untuk berbicara di depan pintu rumah saksi TAUFIQ yang dekat dengan tempat pembuatan tempe, lalu saksi TAUFIQ mengatakan "*la kowe kei dukokne sopo kanggo aku opo kanggo SULTANI*" (kamu itu sedang mendukunkan siapa, buat saya atau buat SULTANI) dan terdakwa membantah perkataan saksi TAUFIQ hingga terdakwa membawa tetangganya yang biasa dipanggil "Mbah", yaitu saksi JAMINAH ke pintu depan rumah saksi TAUFIQ, selanjutnya terdakwa menanyakan kebenaran saksi JAMINAH telah mengatakan terdakwa telah menggunakan dukun untuk saksi TAUFIQ atau saksi korban, dan saksi JAMINAH menyangkal perkataan dari terdakwa hingga saksi JAMINAH pulang ke rumahnya, berikutnya saksi TAUFIQ marah kepada terdakwa atas ketidaksopanan terdakwa kepada orang yang lebih tua hingga saksi TAUFIQ memukul terdakwa mengenai bagian leher terdakwa dan setelah itu, terdakwa kembali ke tempat pembuatan tempe, kemudian terdakwa mengira saksi korbanlah yang menyebabkan saksi TAUFIQ marah kepadanya hingga terdakwa merasa emosi kepada saksi korban dan dalam keadaan emosi, terdakwa melihat 1 (satu) buah pisau dengan panjang 25 cm, gagang warna biru, dalam posisi tergeletak didekat pintu, yang biasa digunakan untuk memotong tempe di tempat dimaksud dan terdakwa memegang pisau dimaksud dengan tangan kanan, lalu terdakwa mendekati saksi korban yang sedang membawa tempe untuk dijemur di luar sambil berteriak '*sul, kei biang kerok cangkemu sul*' (*Sul,biang keroknya adalah mulutmu*) dan terdakwa berusaha menikamkan pisau ke arah bagian leher saksi korban, seketika saksi korban menjatuhkan tempe yang dibawa dan menangkis pisau dimaksud dengan menggunakan tangan kanan hingga tangan kanan saksi korban terluka, selanjutnya saksi korban berlari keluar dari tempat pembuatan tempe hingga sampai di halaman rumah saksi TAUFIQ dan seketika terdakwa yang masih memegang pisau, mengejar saksi korban, berikutnya saat berlari di halaman rumah tersebut, saksi korban terjatuh dan terdakwa menusukkan pisau kepada

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban mengenai bagian punggung sebelah kanan, kemudian setelah menusuk saksi korban, terdakwa seketika mencabut pisau yang menancap di bagian punggung sebelah kanan saksi korban dan setelah mencabut pisau dari badan saksi korban, terdakwa hendak menusuk saksi korban kedua kalinya, namun saat hendak menusukkan pisau ke arah saksi korban, saksi TAUFIQ melerai terdakwa dengan menarik terdakwa ke arah belakang sambil merebut pisau yang dipegang oleh terdakwa, lalu saat saksi TAUFIQ melerai terdakwa sambil berteriak agar saksi korban lari dan seketika saksi korban berdiri dari jatuhnya serta lari mencari pertolongan hingga akhirnya ada saksi NOVAN DWI RIZKIDANTORO dan saksi SAMSUYONO mengetahui keadaan saksi TAUFIQ yang berusaha mengambil pisau dari terdakwa, selanjutnya kedua orang tersebut membantu TAUFIQ untuk melerai TAUFIQ dengan terdakwa, yang pada akhirnya pisau berhasil dilepaskan dari tangan kanan terdakwa, berikutnya setelah banyak warga yang berdatangan di tempat kejadian, yang diantaranya ada yang memberi pertolongan kepada saksi korban dan ada juga warga menghentikan kendaraan yang dikemudikan seseorang untuk membawa saksi korban yang dalam keadaan terluka ke Rumah Sakit Daerah Nganjuk untuk mengobati lukanya.

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa telah menikam saksi korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan 1 (satu) buah pisau, dengan cara *Pertama*, terdakwa berusaha menusuk ke arah leher saksi korban, kemudian saksi korban menangkis pisau dimaksud dengan menggunakan tangan kanan hingga tangan kanan saksi korban terluka. *Kedua*, terdakwa menusukkan pisau kepada saksi korban mengenai bagian punggung sebelah kanan, lalu saat terdakwa hendak menikamkan pisau ke arah tubuh saksi korban lagi, terdakwa dilerai oleh saksi TAUFIQ agar terdakwa melepaskan pisau yang ada di tangan kanannya, sehingga saksi korban bisa lari untuk mencari pertolongan atas luka-lukanya. Terdakwa melakukan perbuatannya itu dikarenakan emosi atas terdakwa yang menduga saksi korban sering mengatakan apa saja yang terdakwa lakukan kepada saksi TAUFIQ selaku Bapak terdakwa hingga saksi TAUFIQ sering memarahi terdakwa, bahkan terakhir kalinya terdakwa menduga saksi korban menceritakan tentang terdakwa yang berusaha mencari dukun/paranormal. Oleh karena rasa emosi terdakwa, terdakwa melakukan perbuatan tersebut hingga saksi korban mengalami luka pada bagian tangan kanan maupun punggung sebelah kanan, yang menimbulkan kecacatan pada bagian tangan kanan atau setidak-tidaknya tidak memberikan harapan sembuh sama sekali pada bagian tangan kanan, bahkan dapat menimbulkan bahaya

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maut atas luka pada bagian paru-paru atau setidak-tidaknya menimbulkan bahaya maut atas saksi korban dan kesengajaan sebagai maksud, khususnya menimbulkan kecacatan atau tidak memberikan harapan sembuh sama sekali atau bahaya maut bagi saksi korban, telah terpenuhi. Dengan demikian unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur "melukai berat orang lain"

Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 90 KUHPidana menyebutkan "Luka berat berarti :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut,
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian,
- Kehilangan salah satu pancha indera,
- Mendapat cacat berat,
- Menderita sakit lumpuh,
- Terganggunya daya pikir selama selama empat minggu lebih,
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa pada Hari Senin, tanggal 20 November 2023 sekira pukul 17.15 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di tempat pembuatan tempe milik saksi TAUFIQ di Desa Gandu, RT.001/RW.001, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, terdakwa HARTOPO Bin TAUFIQ (selanjutnya disebut terdakwa) telah menikam saksi korban SULTANI (selanjutnya disebut saksi korban) sebanyak 2 (dua) kali menggunakan 1 (satu) buah pisau dengan panjang 25 cm, gagang warna biru, dengan cara Pertama, terdakwa berusaha menusuk ke arah leher saksi korban, kemudian saksi korban menangkis pisau dimaksud dengan menggunakan tangan kanan hingga tangan kanan saksi korban terluka. Kedua, terdakwa menusukkan pisau kepada saksi korban mengenai bagian punggung sebelah kanan, lalu saat terdakwa hendak menikamkan pisau ke arah tubuh saksi korban lagi, terdakwa dilerai oleh saksi TAUFIQ agar terdakwa melepaskan pisau yang ada di tangan kanannya, sehingga saksi korban bisa lari untuk mencari pertolongan atas luka-lukanya

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka pada bagian tangan kanan maupun punggung sebelah kanan, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kecacatan pada bagian tangan kanan atau setidak-tidaknya tidak memberikan harapan sembuh sama sekali pada bagian tangan kanan, bahkan dapat menimbulkan bahaya maut atas luka pada bagian paru-paru atau setidak-tidaknya menimbulkan bahaya maut atas saksi korban, yang dikuatkan dengan Visum et Repertum No.445/63/21.XI/411.701.6/2023 tanggal 21 November 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JAEAN, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Daerah Nganjuk dengan hasil sebagai berikut :

- Luka terbuka tepi rata pada punggung kanan ukuran lima belas sentimeter kali tiga sentimeter dalam sampai paru-paru
- Luka terbuka tepi rata pada paru-paru kanan bawah
- Luka terbuka tepi rata pada tangan kanan sampai telapak tangan kanan diameter lima belas sentimeter
- Luka terbuka tepi rata pada otot jari jari kedua dan ketiga jari tangan kanan
- Patah tulang rusuk nomor sepuluh rusuk kanan

Kesimpulan :

- Luka terbuka di beberapa bagian tubuh + patah tulang rusuk nomor sepuluh rusuk kanan
- Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam
 - A. Mengakibatkan luka berat berupa rintangan tetap dalam menjalankan pekerjaan atau pencarian
 - B. Mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan selama dalam waktu tertentu

Menimbang bahwa dari Visum Et Repertum yang kualifikasikan luka-luka dari saksi korban akibat perbuatan terdakwa sebagai luka berat karena membuat terdakwa Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, yang memenuhi ketentuan pasal 90 KUHPidana.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan perbuatan terdakwa yang mengarahkan pisau ke arah leher saksi korban atau setidaknya bagian tubuh vital saksi korban, hingga melukai bagian tangan kanan dan punggung sebelah kanan, bahkan terdakwa masih berusaha menikamkan pisau untuk ketiga kalinya hingga saksi TAUFIQ mencegah niat terdakwa untuk menikamkan pisau mengenai saksi korban untuk ketiga kalinya, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 90 KUHPidana, melukai berat saksi korban adalah tujuan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, sehingga melukai berat disini adalah suatu kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan demikian unsur "melukai berat orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 354 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan di amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa yang menggunakan senjata tajam telah berpotensi menimbulkan bahaya bagi nyawa saksi korban.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang.
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dimaksud dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali.
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya surat perdamaian antara pihak terdakwa dengan pihak saksi korban dan Keluarga terdakwa telah membayar biaya rumah sakit selama saksi korban menjalankan rawat inap di rumah sakit.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga
- Saksi korban memaafkan perbuatan terdakwa di dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 354 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Hartopo Bin Taufiq** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan Berat**” sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau dengan panjang 25 cm gagang warna biru
 - 1 (satu) potong celana kain pendek warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari **Selasa**, tanggal **5 Maret 2024**, oleh kami, **Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.**, **Feri Deliansyah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **6 Maret 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asvira Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Yuni Eka Kurniawan, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H. Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H.

Feri Deliansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuni Eka Kurniawan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)